



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG
dengan
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI JAKARTA
tentang
Kerja Sama dalam Penelitian
Nomor: 002a/STTAA/KETUA/MoA/I/2025
Nomor: 007a/Ketua/I/2025



Pada hari ini, Senin, tanggal 6 (Enam), bulan Januari, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Penelitian. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Astri Kesuma Hati Sinaga, M.Th. : Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung (STT Amanat Agung), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STT Amanat Agung, yang berlokasi di Jalan Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Indah Sriulina, M.Th., M.A. : Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (STFT Jakarta), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STFT Jakarta, yang berlokasi di Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta Pusat 10320. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penelitian Bersama untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Kerja Sama"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam menyelenggarakan penelitian secara bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam penelitian bersama mencakup perencanaan, pelaksanaan, penulisan, dan publikasi hasil penelitian.

Pasal 3

TOPIK, TUJUAN PENELITIAN, DAN TIM PENELITI

1. Topik penelitian bersama adalah: **"Faithing Ecumenically: Reading PBIK 2024 Through a Practical-Theological Lens."**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

2. Tujuan penelitian bersama adalah untuk mengkaji Dokumen Keesaan Gereja – PGI, yaitu Dokumen PBIK 2024 secara ekumenis melalui pendekatan teologi praktis, dengan kontribusi akademik yang relevan bagi diskursus teologi kontekstual dan praksis gereja.
3. Tim Peneliti terdiri dari:
 - a. **Casthelia Kartika, D.Th.** (Penulis Pertama) – STT Amanat Agung
 - b. **Prof. Joas Adiprasetya, Th.D.** (Penulis Kedua) – STFT Jakarta

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan penelitian.
2. Berkontribusi dalam perumusan kerangka teoretis dan metodologi penelitian.
3. Terlibat aktif dalam proses analisis, penulisan, dan revisi naskah publikasi.
4. Memfasilitasi administrasi penelitian sesuai ketentuan.
5. Mendukung proses publikasi pada jurnal internasional bereputasi

PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan penelitian.
2. Berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual penelitian.
3. Terlibat aktif dalam proses pengumpulan data, analisis teologis, dan penulisan.
4. Berpartisipasi dalam diskusi akademik, seminar, atau forum yang relevan dengan penelitian.
5. Mendukung proses publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 5

PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hasil penelitian bersama akan dipublikasikan dalam **jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus)**.
2. Nama PARA PIHAK dicantumkan sebagai penulis sesuai dengan kontribusi penelitian dan akademik masing-masing.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap bentuk publikasi lanjutan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

2. Kesepakatan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, dengan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen penelitian yang bersifat internal hingga dipublikasikan secara resmi.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan secara tertulis.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat baik yang dikirimkan melalui jasa kurir, pos, dan/atau surat elektronik akan ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Yurike Puspasari
Jabatan : Sekretaris Ketua
Alamat : Jl. Kedoya Pesing No.18, Kedoya Utara, Jakarta Barat 11520
Email : sekretariat@sttaa.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Renny Mawarni Tobing
Jabatan : Kabag. Administrasi Institusi & Sekretaris Ketua
Alamat : Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta Pusat 10320
Email : secretary@stftjakarta.ac.id

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, pandemik, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
2. Pihak yang mengalami dan/atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
3. Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 12
PENUTUP

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, dibubuhi stempel institusi masing-masing, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
STT AMANAT AGUNG



Astri Kesuma Hati Sinaga, M.Th.
Kepala UPPM STT Amanat Agung

PIHAK KEDUA
STFT JAKARTA



Indah Sriulina, M.Th., M.A.
Kepala UPPM STFT Jakarta